

KEPALA DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPA-NIPA NOMOR: 140.6 / NP/ KPJ/ I / 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI WILAYAH DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN **BANTAENG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NIPA-NIPA

- a. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada wilayah Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Desa.
- b. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
 - 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- 13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika:
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Bantaeng nomor 58 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 010/246/IV/2017, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terdiri dari Dewan Pertimbangan/ Penanggung Jawab, Ketua, dan Operator PPID.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Selaku Dewan Pertimbangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Nipa-Nipa Pada tanggal 7 Januari 2021

> > KEPALA DESA NIPA-NIPA,

CHUADDI CE

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
- 3. Dinas Kominfo Kabupaten Bantaeng;
- 4. Camat Pajukukang;
- 5. BPD Desa Nipa-Nipa;
- 6. Semua Anggota Tim;
- 7. Pertinggal.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPA-NIPA KECAMATAN

PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

NOMOR

: NOMOR 140.8/NP/KPJ/I/2021

TANGGAL

: 7 JANUARI 2021

TENTANG

: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/Instansi
Dewan Pertimbangan/ Penanggung Jawab	Kepala Desa Nipa-Nipa SUWARDI
Ketua	Sekretaris Desa Nipa-Nipa <u>HARIADI</u>
Operator PPID	MUSFIR

KEPALA DESA NIPA-NIPA,

A'JUKU

]